



WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Kecamatan atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja nasional yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja nasional yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan melalui pola pembangunan partisipatif berbasis wilayah;
 - b. mewujudkan pemerataan ekonomi dan sosial melalui pola pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan.

BAB III

PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dialokasikan dari APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi dana alokasi khusus, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sebesar Rp24.150.000.000,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Pembagian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam anggaran Kecamatan, pada bagian anggaran kelurahan diproporsikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 70% (tujuh puluh persen); dan
 - b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, paling rendah 30% (tiga puluh persen) dan paling tinggi 60% (enam puluh persen).
- (3) Persentase pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk, dan luas wilayah pada setiap Kelurahan.

- (4) Persentase pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bersumber dari data yang diterbitkan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

Rincian alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai alokasi anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini akan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Mei 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 5 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 10 TAHUN 2025
 TENTANG
 ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
 KELURAHAN DAN KEGIATAN
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
 KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
 DAN PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DI KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KECAMATAN	ALOKASI ANGGARAN
1	Kawalu	73.056.950
1	Karsamenak	371.200.000
2	Cilamajang	323.600.000
3	Karanganyar	375.000.000
4	Cibeuti	359.600.000
5	Tanjung	342.700.000
6	Leuwiliang	339.900.000
7	Urug	420.500.000
8	Gunung Gede	348.000.000
9	Talagasari	327.000.000
10	Gunung Tandala	371.700.000
	Sub Jumlah	3.652.256.950
2	Tamansari	59.665.846
1	Setiamulya	333.700.000
2	Setiawargi	456.600.000
3	Sumelap	310.600.000
4	Sukahurip	327.700.000
5	Tamanjaya	360.900.000
6	Tamansari	425.300.000

NO.	KECAMATAN	ALOKASI ANGGARAN	
	7	Mulyasari	391.200.000
	8	Mugarsari	317.300.000
	Sub Jumlah		2.982.965.846
3	Cibeureum		58.976.909
	1	Ciherang	323.300.000
	2	Awipari	299.800.000
	3	Setiajaya	318.900.000
	4	Setianagara	298.000.000
	5	Kersanagara	355.900.000
	6	Kotabaru	371.000.000
	7	Margabakti	294.500.000
	8	Setiaratu	304.800.000
	9	Ciakar	323.100.000
	Sub Jumlah		2.948.276.909
4	Purbaratu		39.365.611
	1	Sukanagara	325.400.000
	2	Sukamenak	321.600.000
	3	Sukaasih	307.400.000
	4	Sukajaya	320.500.000
	5	Singkup	347.800.000
	6	Purbaratu	305.900.000
	Sub Jumlah		1.967.965.611
5	Tawang		33.164.154
	1	Lengkongsari	342.000.000
	2	Cikalang	337.200.000
	3	Tawangsari	274.900.000
	4	Empangsari	284.500.000
	5	Kahuripan	386.100.000
	Sub Jumlah		1.657.861.154

NO.	KECAMATAN	ALOKASI ANGGARAN
6	Cihideung	39.815.380
	1 Yudanagara	273.700.000
	2 Argasari	320.600.000
	3 Cilembang	346.400.000
	4 Nagarawangi	284.400.000
	5 Tuguraja	413.600.000
	6 Tugujaya	315.500.000
	Sub Jumlah	1.994.015.380
7	Mangkubumi	59.284.573
	1 Mangkubumi	380.100.000
	2 Cigantang	374.400.000
	3 Sambongpari	330.000.000
	4 Linggajaya	405.400.000
	5 Cipawitra	342.800.000
	6 Cipari	347.300.000
	7 Sambongjaya	375.400.000
	8 Karikil	349.100.000
	Sub Jumlah	2.963.784.573
8	Indihiang	40.069.816
	1 Panyingkiran	315.700.000
	2 Parakannyasag	338.300.000
	3 Sirnagalih	302.100.000
	4 Sukamajukaler	359.300.000
	5 Sukamajukidul	329.200.000
	6 Indihiang	318.500.000
	Sub Jumlah	2.003.169.816
9	Bungursari	46.755.156
	1 Bantarsari	336.100.000
	2 Sukajaya	314.200.000

NO.	KECAMATAN	ALOKASI ANGGARAN	
	3	Sukarindik	333.800.000
	4	Bungursari	321.000.000
	5	Sukalaksana	340.600.000
	6	Cibunigeulis	343.800.000
	7	Sukamulya	301.100.000
	Sub Jumlah		2.337.355.156
10	Cipedes	32.848.605	
	1	Cipedes	355.700.000
	2	Nagarasari	401.300.000
	3	Panglayungan	400.700.000
	4	Sukamanah	451.400.000
	Sub Jumlah		1.642.348.605
JUMLAH		24.150.000.000	

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN